



## Keterwakilan Perempuan Dalam Politik (Studi Kasus: Caleg Perempuan DPR RI Tahun 2024-2029)

Reni Damayanti Rambe<sup>1</sup>, Timbul Dompok<sup>2</sup>, Lubna Salsabila<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Putera Batam, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Putera Batam, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Putera Batam, Indonesia

Email correspondence: [ramberenidamayanti@gmail.com](mailto:ramberenidamayanti@gmail.com)

### Keywords :

Gender Equality,  
Women's  
Representation,  
Affirmative Action  
Policy.

### Kata Kunci :

Kesetaraan  
Gender,  
Keterwakilan  
Perempuan,  
Kebijakan  
Affirmative  
Action.

### Abstract

*This study analyzes women's representation in politics in the Indonesian House of Representatives in 2024-2029. Although women's participation in politics has increased, their number in parliament has still not reached the target of 30% according to Law Number 7 of 2017 concerning Elections. In the most recent election, women's representation reached 21.9%, up from the previous period, but still shows a gap between the number of female candidates nominated and those elected. Personal, cultural, and structural barriers are the main factors that hinder the achievement of gender quotas. Therefore, although affirmative action has been implemented, further efforts are still needed to encourage the role of women in politics.*

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis keterwakilan perempuan dalam politik di DPR RI tahun 2024-2029. Meskipun partisipasi perempuan di dunia politik meningkat, jumlah mereka di parlemen masih belum mencapai target 30% sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pemilu terbaru, keterwakilan perempuan mencapai 21,9%, naik dari periode sebelumnya, tetapi masih menunjukkan kesenjangan antara jumlah caleg perempuan yang dicalonkan dan yang terpilih. Hambatan personal, budaya, dan struktural menjadi faktor utama yang menghambat pencapaian kuota gender. Oleh karena itu, meskipun affirmative action telah diterapkan, upaya lebih lanjut masih diperlukan untuk mendorong peran perempuan dalam politik.

## PENDAHULUAN

Kesetaraan gender dalam politik menjadi isu strategis yang terus diperjuangkan di Indonesia. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas kontribusi yang dapat memperkaya perspektif dalam berbagai kebijakan publik. Keterlibatan perempuan di parlemen diyakini mampu membawa perubahan signifikan, terutama dalam menyuarkan isu-isu spesifik yang sering kali terabaikan, seperti perlindungan hak perempuan, anak, dan keluarga. Namun, mewujudkan keterwakilan perempuan yang seimbang di kursi legislatif masih menjadi tantangan besar yang memerlukan komitmen kuat dari berbagai pihak, termasuk partai politik, masyarakat, dan pemerintah. Dominasi laki-laki dalam politik Indonesia telah berlangsung lama, menciptakan persepsi bahwa ranah ini hanya diperuntukkan bagi mereka. Perempuan masih kurang terwakili dalam pelaksanaan pemilu, meskipun ada jaminan kesetaraan dan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa identitas politik perempuan belum sepenuhnya terwujud untuk mendukung perkembangan politik yang positif di Indonesia. Kenyataannya, pembebasan, kesetaraan gender, keadilan, dan reformasi proses politik semuanya sangat bergantung pada representasi perempuan dalam politik (Widodo et al., 2023). Jika kita lihat dalam beberapa dekade terakhir, partisipasi perempuan dalam politik mulai meningkat, dengan semakin banyaknya perempuan yang menempati posisi strategis di berbagai institusi. Kehadiran perempuan ini penting untuk menyuarkan aspirasi dan kepentingan perempuan dalam masyarakat, sekaligus menciptakan keseimbangan dalam proses pengambilan Keputusan (Nurisman, 2024).

Selain itu, perkembangan gerakan feminisme belakangan ini turut mendorong peningkatan keterlibatan perempuan di dunia politik. Gerakan ini berupaya memperjuangkan hak-hak perempuan di berbagai aspek kehidupan, baik dalam ranah publik maupun privat, dengan tujuan menciptakan kesetaraan gender (Aulya et al., 2022). Dari sekadar upaya individu, feminisme kini telah menjadi gerakan global yang mendukung peran perempuan dalam pengambilan kebijakan dan pembangunan. Di Indonesia, feminisme tidak hanya menginspirasi perempuan

---

untuk terlibat aktif dalam politik, tetapi juga mendorong penerapan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu gender.

Pandangan stereotip gender yang mengakar dalam masyarakat sering menjadi penyebab ketimpangan gender. Stereotip ini mencerminkan keyakinan atau asumsi yang telah tertanam mengenai peran dan perilaku yang dianggap sesuai bagi laki-laki dan Perempuan (Gusmansyah, 2019). Akibatnya, stereotip sering membawa dampak buruk, seperti diskriminasi atau sikap meremehkan terhadap individu. Dampak negatifnya meluas, mencakup pembatasan potensi seseorang, ketidaksetaraan dalam akses dan kesempatan, stigma sosial, rendahnya rasa percaya diri, diskriminasi ekonomi, serta gangguan kesehatan fisik dan mental (Mardlatillah, 2022). Ketiadaan akses perempuan pada pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun politik menghalangi mereka untuk mengembangkan potensi serta menentukan pilihan hidup secara mandiri. Dalam politik, keterwakilan perempuan menjadi krusial agar mereka dapat menggunakan hak-haknya secara penuh dan berkontribusi pada pembangunan yang lebih adil, mencakup pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pengambilan keputusan yang inklusif gender (Aula, 2023).

Kesetaraan gender kini diakui sebagai landasan utama pembangunan manusia, sebagaimana tercermin dalam tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Kesetaraan gender berarti tercapainya keseimbangan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Prinsip ini juga selaras dengan sila kelima Pancasila, yakni "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" (Hardiyanti, 2022). Secara global, keterlibatan perempuan dalam pemerintahan telah ditegaskan melalui Beijing Declaration and Platform for Action (Beijing Platform). Dalam Pasal 188, dinyatakan bahwa partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik mendukung demokrasi serta memastikan kepentingan perempuan diperhitungkan. Keyakinan ini menegaskan bahwa tanpa keterlibatan perempuan di berbagai tingkat pengambilan keputusan, tujuan kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian sulit tercapai.

---

Kesetaraan gender bukan hanya prinsip normatif dalam pembangunan, tetapi juga elemen penting untuk menciptakan demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Ketika perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Keterlibatan perempuan telah terbukti membawa perspektif baru dalam menyelesaikan isu-isu mendasar seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, peran perempuan dalam politik bukan hanya sekadar meningkatkan jumlah representasi, tetapi juga menjadi kunci dalam mendorong keberlanjutan pembangunan yang lebih adil dan merata.

Namun, realisasi kesetaraan gender dalam politik masih menghadapi berbagai kendala, khususnya di negara dengan budaya patriarkal seperti Indonesia. Persepsi bahwa politik adalah bidang yang didominasi laki-laki masih menghambat perempuan untuk aktif berperan di ranah publik (Muslimat, 2020). Selain itu, struktur sosial dan ekonomi yang belum mendukung sering kali mempersempit ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam politik. Kebijakan internasional seperti Beijing Platform dan SDGs telah memberikan kerangka kerja yang jelas, tetapi efektivitas implementasinya sangat bergantung pada kemauan politik, dukungan institusional, dan perubahan budaya di tingkat lokal. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari berbagai pihak untuk menghapus hambatan ini dan mewujudkan kesetaraan gender yang nyata dalam setiap aspek kehidupan, termasuk politik (Fitriyani et al., 2022).

Kebijakan tindakan afirmatif berupa kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen menjadi salah satu langkah nyata yang diambil pemerintah untuk meningkatkan partisipasi perempuan di ranah politik. Kebijakan ini mengharuskan partai politik mencalonkan perempuan dalam jumlah minimal tertentu di semua tingkatan pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Partai yang tidak memenuhi persyaratan ini berisiko dilarang ikut serta dalam pemilu. Meski di atas kertas kebijakan ini tampak menjanjikan, implementasinya masih diwarnai berbagai kendala, seperti resistensi budaya patriarki, kurangnya pembinaan kader

---

perempuan, hingga tantangan logistik dan finansial bagi calon perempuan (Jumanah et al., 2023). Banyak partai politik yang hanya menjalankan kuota ini secara administratif tanpa diiringi usaha serius untuk memastikan kualitas kandidat perempuan. Selain itu, mekanisme seleksi calon legislatif perempuan sering kali dianggap kurang transparan, sehingga perempuan dengan potensi besar tidak mendapatkan peluang yang adil untuk maju. Akibatnya, jumlah perempuan di parlemen yang memenuhi kuota belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kualitas kontribusi mereka dalam proses pengambilan keputusan strategis.

Dalam konteks DPR RI periode 2024-2029, penting untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan ini diimplementasikan serta sejauh mana dampaknya terhadap keterwakilan perempuan secara substantif. Periode ini menjadi momentum strategis untuk menganalisis perubahan yang terjadi, baik dalam hal jumlah keterwakilan maupun peran aktif perempuan di kursi legislatif. Dengan mengidentifikasi tantangan yang ada serta merumuskan solusi yang relevan, diharapkan kebijakan afirmasi ini tidak hanya menjadi langkah formalitas, tetapi benar-benar mendorong transformasi politik yang inklusif dan berkeadilan gender.

Berdasarkan dari penjelasan sebelumnya, penulis merasa penting untuk membahas tentang urgensi dan tantangan dalam penerapan kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024-2029. Artikel ini akan mengupas lebih dalam mengenai realisasi kebijakan kuota 30%, dinamika pencalonan perempuan oleh partai politik, serta tantangan yang dihadapi oleh calon perempuan dalam mewujudkan keterwakilan yang bermakna.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Kesetaraan Gender**

Gender berasal dari kata Latin "genus," yang bermakna jenis atau tipe. Gender merujuk pada sifat serta perilaku yang dikaitkan dengan laki-laki dan perempuan, yang terbentuk melalui pengaruh sosial dan budaya. Karena gender dibentuk oleh konteks sosial dan budaya yang berbeda-beda, maka konsep ini bersifat dinamis, berubah sesuai dengan waktu, tren, dan wilayah. Istilah gender

---

pertama kali dikenalkan oleh Robert Hellen, yang membedakan karakter manusia berdasarkan konstruksi sosial budaya dan aspek biologis. Pandangan serupa dikemukakan oleh Ann Oakley, yang menyatakan bahwa gender merupakan perbedaan manusia yang tidak terkait dengan aspek biologis atau ketetapan ilahi. Selama ini, sering terjadi kesalahpahaman mengenai gender dan isu perempuan. Gender kerap dianggap sebagai persoalan yang hanya menyangkut perempuan, sehingga tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini seolah dibebankan hanya kepada mereka (Halizah et al., 2023).

Di Indonesia, peran gender dibentuk oleh adat budaya dan agama yang sering kali membatasi kebebasan perempuan atau mencegah mereka terlibat dalam politik. Lebih jauh lagi, kepercayaan diri perempuan terhadap kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam politik mungkin dilemahkan oleh budaya. Karakter kompetitif dan mengancam dari proses rekrutmen politik membuatnya tampak seperti permainan zero-sum bagi banyak perempuan (Daryono, 2021). Pendapat lain juga disampaikan oleh Amaliatulwalidain (2022) yakni proses pembentukan, sosialisasi, penguatan, dan konstruksi sosial dan budaya termasuk melalui kebijakan pemerintah dan ajaran agama merupakan beberapa variabel yang berkontribusi terhadap ketimpangan gender. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa beberapa karakter dikaitkan dengan jenis kelamin tertentu (Ramli et al., 2022). Kesetaraan gender dalam dunia politik dan keterwakilan perempuan mengacu pada pemberian peluang dan akses yang sama bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam proses politik. Hal ini mencakup peran perempuan dalam pengambilan keputusan, pemilu, hingga menduduki posisi di pemerintahan. Kesetaraan gender juga menuntut penghapusan hambatan struktural, sosial, dan budaya yang sering menjadi penghalang bagi perempuan untuk berpartisipasi secara setara dengan laki-laki dalam ranah politik.

Tingkat keterwakilan perempuan yang lebih besar di lembaga legislatif atau pemerintahan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa suara dan kebutuhan perempuan dapat diakomodasi. Selain itu, hal ini memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih responsif dan inklusif terhadap isu-isu penting

---

yang berdampak langsung pada perempuan, seperti kesehatan ibu, perlindungan hak perempuan, pendidikan anak perempuan, dan kesejahteraan keluarga (Kristina & Iskandar, 2022). Dengan kata lain, kesetaraan gender dalam politik bertujuan untuk memperkuat demokrasi dengan memastikan bahwa pandangan dan kebutuhan perempuan terakomodasi secara adil dalam proses pembangunan masyarakat.

Peningkatan kesetaraan gender dalam politik tidak hanya memberikan manfaat bagi perempuan, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya keterwakilan perempuan yang memadai, pengambilan keputusan dapat mencerminkan keberagaman kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih holistik dan berkeadilan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, baik pemerintah, partai politik, maupun masyarakat, untuk berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi perempuan di dunia politik. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat demokrasi, tetapi juga memastikan pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mencerminkan nilai-nilai kesetaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **2. Kebijakan Affirmative Action**

Kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Upaya ini lahir dari kesadaran bahwa meskipun perempuan mencakup hampir separuh populasi Indonesia, tingkat keterwakilan mereka dalam lembaga legislatif masih sangat rendah dan hal inilah yang mencerminkan ketimpangan gender dalam sistem politik nasional. Mahkamah Konstitusi sendiri mendefinisikan affirmative action sebagai kebijakan yang berupaya memberikan kesempatan yang sama kepada kelompok tertentu, seperti yang berdasarkan jenis kelamin atau profesi, dalam bidang yang sama. Oleh karena itu, kebijakan ini diterapkan khususnya bagi perempuan agar mereka lebih mudah menduduki jabatan di lingkungan tertentu, seperti KPU Indonesia. Namun, Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa tidak mungkin memaksa perempuan

---

untuk terwakili dalam peran tertentu. Karena affirmative action bersifat terbuka dan fleksibel, baik Konstitusi maupun Undang-Undang Hak Asasi Manusia tidak memberlakukan pembatasan atau kriteria yang kaku terhadap keterwakilan perempuan dalam peran tertentu (Amwlia, 2022).

Representasi perempuan dalam politik tidak hanya dianggap penting untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan perempuan, tetapi juga untuk memastikan pengambilan keputusan yang lebih inklusif, responsif, dan berkeadilan, sehingga mampu menciptakan keberagaman kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat demokrasi Indonesia dengan menghadirkan perspektif yang lebih luas dalam penyusunan kebijakan publik. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi yang konsisten, di mana dukungan dari berbagai pihak seperti partai politik, masyarakat, aktivis gender, serta komitmen pemangku kebijakan menjadi kunci utama untuk mengatasi tantangan budaya patriarki dan kendala struktural yang masih menghambat keterwakilan perempuan di ranah politik (Yandy & Mustajab, 2022).

Aturan mengenai kuota keterwakilan perempuan di parlemen diatur dalam beberapa kerangka hukum. Di antaranya, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Pasal 2 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; Pasal 177 huruf d dan Pasal 245, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; serta Pasal 8 PKPU No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Kebijakan ini mewajibkan partai politik menyusun daftar calon legislatif dengan minimal 30% keterwakilan perempuan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam mendukung kebijakan ini, diterapkan sistem "zipper" yang memastikan calon legislatif perempuan tidak hanya diposisikan di bagian bawah daftar. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi diskriminasi struktural dalam proses pencalonan (Wiwin & Fhad Syahril, 2024).

Meskipun demikian, penerapan kebijakan kuota ini masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang pentingnya keterwakilan perempuan di politik, resistensi budaya patriarki yang

---

masih kuat, dan dukungan partai politik yang cenderung hanya bersifat formalitas untuk memenuhi persyaratan administratif. Selain itu, banyak partai politik yang belum memiliki program kaderisasi perempuan yang sistematis, sehingga perempuan yang masuk ke parlemen seringkali tidak cukup mendapatkan pembinaan atau dukungan untuk memaksimalkan kontribusi mereka (Keisya Damayanti et al., 2024). Hal ini menyebabkan kesenjangan antara jumlah perempuan yang terpilih dengan efektivitas mereka dalam memperjuangkan isu-isu strategis.

Pendapat lain disampaikan oleh Gomes dan Premdas yang berpendapat bahwa affirmative action merupakan langkah strategis untuk memperbaiki ketidakadilan yang terjadi di masa lalu, menghapus diskriminasi yang mengakar, serta memberikan preferensi khusus guna menciptakan masyarakat yang lebih setara dan adil. Sementara itu, Holzer dan Neumark menekankan bahwa langkah afirmatif ini juga bertujuan mengurangi kesenjangan antara kelompok mayoritas dan minoritas, termasuk dalam konteks gender, yang sering kali menjadi hambatan bagi perempuan untuk mencapai kesetaraan dalam berbagai bidang (Tias et al., 2023). Di Indonesia, kebijakan affirmative action, seperti kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen, merupakan implementasi nyata dari prinsip ini dan sejalan dengan amanat Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Konvensi tersebut mendorong pemerintah di seluruh dunia untuk menerapkan langkah-langkah afirmatif, termasuk kuota sementara, demi meningkatkan partisipasi perempuan baik melalui mekanisme pemilihan langsung maupun penunjukan (Faisal et al., 2024). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa affirmative action tidak hanya menjadi sarana untuk memperbaiki ketidakadilan masa lalu tetapi juga merupakan alat penting dalam membangun demokrasi yang lebih inklusif dan memastikan bahwa perempuan memiliki peluang yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan. Dengan memanfaatkan kebijakan ini secara optimal, langkah ini menjadi bukti bahwa komitmen Indonesia untuk membangun demokrasi yang menghargai keberagaman dan keadilan sosial akan terwujud.

---

### 3. Perempuan dalam Politik

Di Indonesia, keterlibatan perempuan dalam dunia politik merupakan salah satu isu penting dalam upaya menciptakan demokrasi yang lebih inklusif. Meskipun jumlah perempuan hampir separuh dari total populasi, keterwakilan mereka di lembaga legislatif maupun eksekutif masih sangat rendah (Nasrin et al., 2024). Sebagai langkah awal, pemerintah telah memberlakukan kebijakan afirmasi, seperti menetapkan kuota 30% bagi perempuan dalam daftar calon legislatif, untuk membuka peluang yang lebih luas bagi mereka dalam ranah politik. Kebijakan ini adalah salah satu bentuk 'fast tract' bagi perempuan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, yang nantinya diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan perempuan.

Partisipasi perempuan dalam politik memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan perempuan. Perempuan diyakini memiliki perspektif unik yang dapat memperkaya proses pengambilan keputusan, terutama terkait isu-isu yang memengaruhi mereka secara langsung. Canto dan Bernay (1998:997) menekankan bahwa perempuan yang bermimpi berkarier di dunia politik sebaiknya tidak berhenti pada tugas administratif yang bersifat pendukung, tetapi harus berusaha untuk menempati posisi strategis dalam struktur partai politik (Nursyifa et al., 2023). Maksud dari pandangan ini adalah agar perempuan tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga pengambil keputusan yang memiliki pengaruh nyata dalam proses politik. Dengan menduduki posisi strategis, perempuan memiliki kesempatan untuk memahami dinamika politik secara lebih mendalam, mengembangkan keterampilan kepemimpinan, dan memperluas jaringan yang mendukung peran mereka sebagai aktor politik. Hal ini juga memberikan mereka ruang untuk menyuarakan kepentingan perempuan secara lebih efektif dalam pembentukan kebijakan, sehingga mendorong terciptanya sistem politik yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.

---

Salah satu kendala utama adalah adanya pandangan patriarki dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin utama, sementara perempuan sering kali dianggap sebagai 'second person' dan juga dianggap kurang mampu untuk menduduki posisi strategis (Rafii & Jaelani, 2024). Hambatan lainnya meliputi stereotip gender, sistem politik yang maskulin, dan kebijakan kuota yang belum diterapkan secara maksimal. Kondisi ini semakin diperparah oleh kurangnya political will dari para pemangku kebijakan untuk benar-benar memberdayakan perempuan dalam politik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tegar Putra Munggaran dengan judul penelitian "Peran Dan Pengaruh Perempuan Dalam Dinamika Politik Di Indonesia" terdapat beberapa tantangan utama yang menghalangi keterlibatan perempuan dalam politik yang dapat dilihat dari tiga aspek penting (Munggaran, 2023), yakni:

- a. Hambatan personal. Perempuan sering kali dibesarkan dalam lingkungan yang menekankan peran mereka di ranah domestik, seperti mengurus keluarga atau rumah tangga, dibandingkan peran publik yang lebih sering diidentikkan dengan laki-laki. Akibatnya, sejak dini perempuan kurang mendapatkan kesempatan untuk mengasah keterampilan kepemimpinan, berani mengambil keputusan penting, atau mengembangkan rasa percaya diri di ruang publik. Pola pembiasaan ini menciptakan kesenjangan kemampuan dan pengalaman yang membatasi akses perempuan untuk bersaing di bidang politik.
  - b. Hambatan budaya. Dalam masyarakat yang masih kuat dipengaruhi budaya patriarki, laki-laki sering kali dianggap lebih layak menjadi pemimpin, sementara perempuan dilihat sebagai pihak yang lebih cocok mendukung dari belakang. Perspektif ini didukung oleh stereotip gender yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan menghambat mereka untuk mencapai posisi strategis di politik. Selain itu, beberapa penafsiran agama yang bias gender turut memperkuat peminggiran perempuan, sehingga peran mereka dalam pengambilan keputusan publik menjadi terbatas. Budaya ini menciptakan lingkaran diskriminasi yang sulit untuk ditembus.
-

c. Hambatan struktural. Sistem politik di Indonesia secara umum masih cenderung maskulin, dengan dominasi laki-laki dalam berbagai lembaga politik dan pengambilan keputusan. Regulasi yang seharusnya mendukung perempuan, seperti kebijakan kuota keterwakilan, sering kali tidak diterapkan secara optimal. Selain itu, tata kelola pembangunan yang bersifat top-down sering mengabaikan perspektif perempuan dan tidak memberikan ruang bagi mereka untuk terlibat secara aktif dalam proses perencanaan. Akibatnya, akses perempuan ke posisi strategis tetap terbatas, dan mereka jarang dilibatkan dalam penyusunan kebijakan yang tanggap terhadap kebutuhan gender.

Untuk mengatasi berbagai hambatan yang menghalangi keterlibatan perempuan dalam politik, diperlukan upaya sistematis yang melibatkan berbagai pihak. Langkah pertama adalah mengubah pola pikir masyarakat melalui pendidikan dan kampanye kesadaran publik tentang pentingnya kesetaraan gender. Masyarakat perlu memahami bahwa perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki untuk memimpin dan berkontribusi di bidang politik. Selain itu, upaya untuk mendorong perempuan agar berpartisipasi aktif dalam politik harus dilakukan sejak dini, dengan memberikan akses yang sama terhadap pendidikan, pelatihan kepemimpinan, dan pengalaman berorganisasi. Peningkatan kapasitas perempuan di berbagai sektor menjadi kunci untuk membuka peluang yang lebih luas bagi mereka dalam ruang publik dan politik.

Tidak hanya itu, reformasi struktural dalam sistem politik juga menjadi kebutuhan mendesak. Kebijakan kuota keterwakilan perempuan harus diperkuat dengan pengawasan yang ketat agar implementasinya berjalan maksimal. Selain itu, partai politik harus didorong untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan dalam struktur organisasi dan proses pencalonan. Regulasi yang bersifat diskriminatif atau tidak sensitif terhadap gender perlu segera dievaluasi dan direvisi. Dengan demikian, perempuan dapat memiliki akses yang lebih adil untuk bersaing dan mendapatkan posisi strategis di bidang politik. Di sisi lain, peran pemangku kebijakan sangat krusial untuk memastikan adanya *political will* yang mendukung pemberdayaan perempuan secara menyeluruh.

---

Selain reformasi struktural, pendekatan budaya juga perlu dilakukan untuk menghapus stereotip gender yang mengakar dalam masyarakat. Pendidikan berbasis gender harus menjadi bagian dari kurikulum nasional untuk membentuk generasi yang lebih inklusif. Program-program pemberdayaan perempuan di tingkat komunitas juga dapat menjadi strategi efektif untuk membangun kepercayaan diri dan kemampuan mereka. Di samping itu, media massa memiliki peran besar dalam mengubah narasi publik dengan menampilkan perempuan sebagai sosok pemimpin yang inspiratif. Penguatan jaringan dan solidaritas di antara perempuan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, juga perlu dilakukan untuk menciptakan dukungan kolektif yang lebih kuat.

Terakhir, keterlibatan laki-laki sebagai mitra strategis dalam perjuangan kesetaraan gender tidak boleh diabaikan. Laki-laki perlu diajak untuk menjadi bagian dari solusi, baik melalui pendidikan maupun kampanye bersama. Dalam konteks ini, pendekatan inklusif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat akan menciptakan perubahan yang lebih signifikan. Dengan kombinasi langkah-langkah tersebut, diharapkan hambatan yang menghalangi keterlibatan perempuan dalam politik dapat teratasi, sehingga demokrasi yang setara dan inklusif benar-benar dapat terwujud di Indonesia.

Untuk mengatasi berbagai hambatan yang menghalangi keterlibatan perempuan dalam politik, partai politik dapat mengambil langkah-langkah strategis yang dirancang untuk menjawab tantangan tersebut. Mengingat hambatan personal, pelatihan kepekaan gender dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kepercayaan diri perempuan sekaligus memperluas pemahaman mereka tentang peran penting yang bisa dimainkan di ruang publik. Untuk mengubah hambatan budaya yang sarat stereotip gender dan bias patriarki, partai politik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender melalui kampanye edukatif yang melibatkan berbagai pihak. Selain itu, perempuan perlu didorong untuk aktif dalam lobi, advokasi, dan jaringan kolaboratif dengan LSM serta pemerintah, guna melewati hambatan struktural yang sering kali mendiskriminasi mereka dalam sistem politik yang maskulin. Penetapan kuota keterwakilan

---

perempuan yang lebih tegas juga diperlukan untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses yang memadai ke posisi pengambilan keputusan. Langkah-langkah ini tidak hanya membantu perempuan untuk terlibat lebih aktif dalam politik, tetapi juga memungkinkan terciptanya kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah literatur, yang mencakup buku, jurnal ilmiah, dan artikel penelitian yang relevan dengan isu keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia, khususnya terkait dengan kebijakan kuota 30%. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis data sekunder dengan meninjau data statistik yang diperoleh dari sumber resmi seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggambarkan tingkat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan partai politik. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola dan kecenderungan yang ada dalam implementasi kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia, serta untuk menilai efektivitas dan hambatan yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dalam pelaksanaan pemilihan legislatif untuk DPR Republik Indonesia, tercatat bahwa jumlah peserta partai politik sebanyak 18 parpol dan 8 diantaranya yang berhasil lolos pemilihan legislatif dan akan menduduki kursi DPR RI tahun 2024-2029. Berikut adalah data partisipasi Perempuan dan laki-laki se-Indonesia dalam pemilu caleg DPR RI pada masing-masing partai politik:

---

Tabel 1. Data Total Caleg DPR RI Se Indonesia Per-Partai

| Partai             | Caleg Laki-<br>Laki | Caleg<br>Perempuan | Total Caleg | Caleg<br>Perempuan (%) |
|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|------------------------|
| PKB                | 374                 | 204                | 578         | 35.29%                 |
| GERINDRA           | 370                 | 210                | 580         | 36.21%                 |
| PDIP               | 387                 | 191                | 578         | 33.04%                 |
| GOLKAR             | 383                 | 197                | 580         | 33.97%                 |
| NASDEM             | 380                 | 200                | 580         | 34.48%                 |
| BURUH              | 371                 | 208                | 579         | 35.92%                 |
| GELORA             | 253                 | 143                | 396         | 36.11%                 |
| PKS                | 366                 | 213                | 579         | 36.79%                 |
| PKN                | 327                 | 197                | 524         | 37.60%                 |
| HANURA             | 299                 | 186                | 485         | 38.35%                 |
| GARUDA             | 331                 | 234                | 565         | 41.42%                 |
| PAN                | 368                 | 213                | 581         | 36.66%                 |
| PBB                | 279                 | 194                | 473         | 41.01%                 |
| DEMOKRAT           | 379                 | 202                | 581         | 34.77%                 |
| PSI                | 355                 | 225                | 580         | 38.79%                 |
| PERINDO            | 348                 | 230                | 578         | 39.79%                 |
| PPP                | 365                 | 214                | 579         | 36.96%                 |
| UMMAT              | 307                 | 206                | 513         | 40.16%                 |
| <b>Total Caleg</b> | <b>6242</b>         | <b>3667</b>        | <b>9909</b> | <b>37.01%</b>          |

Sumber: infopemilu.kpu.go.id

Berdasarkan data dalam tabel 1, dipaparkan bahwa partisipasi perempuan dalam Pemilu Caleg DPR RI seluruh partai politik telah memenuhi syarat keterwakilan perempuan sebanyak 30% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta Pasal 8 PKPU No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini terlihat dari persentase caleg perempuan di semua partai politik yang berada di atas ambang batas 30%. Secara spesifik, partai GARUDA mencatat persentase tertinggi

keterwakilan perempuan sebesar 41.42%, diikuti oleh PBB dengan 41.01%, UMMAT dengan 40.16%, dan PERINDO dengan 39.79%. Sementara itu, PDIP menjadi partai dengan persentase caleg perempuan terendah, yaitu 33.04%, meskipun angka ini masih memenuhi syarat keterwakilan minimal. Secara keseluruhan, jumlah caleg perempuan mencapai 37.01% dari total 9.909 caleg yang didaftarkan, menunjukkan upaya partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di panggung politik nasional. Meski demikian, partai politik masih perlu terus mendorong dan memastikan perempuan mendapatkan akses setara untuk menduduki posisi strategis, tidak hanya sebatas pemenuhan kuota.

Selain mencermati keterwakilan perempuan dalam pemilu Caleg DPR RI, ditemukan pula hasil dari pemilu Caleg DPR RI untuk masa periode 2024-2029. Setelah perolehan masa pemilu dilaksanakan, berdasarkan media berita ANTARA mengatakan bahwa, pada 25 Agustus 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan anggota DPR RI terpilih hasil Pemilu 2024 melalui Keputusan KPU No. 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 8 partai politik yang berhasil memperoleh kursi di DPR RI dengan total sebanyak 580 anggota. Lalu bagaimana dengan keterwakilan perempuannya? Tentu terdapat sejumlah perempuan yang berhasil mendapatkan kursi di DPR RI yakni sebanyak 127 orang dari masing-masing partai politik untuk masa jabatan 2024-2029 (Mawangi, 2024). Berikut adalah data perempuan yang berhasil mendapatkan kursi di DPR RI untuk masa jabatan 2024-2029 pada masing-masing partai politik:

Tabel 2. Data Total Keterwakilan Perempuan Dalam DPR RI Periode 2024-2029

| <b>PARTAI POLITIK</b> | <b>TOTAL KURSI</b> | <b>KURSI PEREMPUAN</b> |
|-----------------------|--------------------|------------------------|
| PDIP                  | 110                | 27                     |
| GOLKAR                | 102                | 20                     |
| GERINDRA              | 86                 | 19                     |
| NASDEM                | 69                 | 20                     |
| PKB                   | 68                 | 14                     |

|              |            |            |
|--------------|------------|------------|
| PKS          | 53         | 9          |
| PAN          | 48         | 9          |
| DEMOKRAT     | 44         | 9          |
| <b>TOTAL</b> | <b>580</b> | <b>127</b> |

Sumber: antaranews.com

Pada tabel 2 diketahui bahwa hasil penetapan KPU pada 25 Agustus 2024, yang tertuang dalam Keputusan KPU No. 1206 Tahun 2024, menunjukkan bahwa dari 580 kursi di DPR RI, hanya 127 kursi yang diisi oleh perempuan atau 21,9%. Jika dibandingkan dengan pemilu 2019, angka ini hanya mengalami peningkatan sebesar 1,4% dari 20,5%. Dari 8 partai yang berhasil memperoleh kursi di DPR RI, PDIP menempati posisi tertinggi dengan 110 kursi, tetapi hanya 27 di antaranya diduduki oleh perempuan. Demikian pula GOLKAR dengan 102 kursi, di mana hanya 20 kursi diisi perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun pencalonan perempuan cukup banyak, hasil akhirnya masih jauh dari proporsional.

Perbandingan lebih lanjut memperlihatkan bahwa partai-partai yang memiliki jumlah caleg perempuan signifikan tidak selalu berhasil mengonversi angka tersebut menjadi kursi di parlemen. Misalnya, PKB yang memiliki 35,29% caleg perempuan hanya berhasil menempatkan 14 perempuan dari total 68 kursi. Demikian pula dengan partai seperti PKS dan PAN, yang masing-masing hanya menempatkan 9 perempuan di antara 53 dan 48 kursi yang mereka peroleh. Hal ini mengindikasikan masih adanya hambatan struktural dan kultural yang menghalangi perempuan untuk memenangkan pemilihan.

Lebih lanjut, partai-partai seperti NASDEM dan GERINDRA memiliki angka keterwakilan perempuan yang sedikit lebih baik dibandingkan beberapa partai lainnya. NASDEM berhasil menempatkan 20 perempuan dari 69 kursi yang diperoleh, sedangkan GERINDRA berhasil mendudukkan 19 perempuan dari total 86 kursi. Walaupun angka tersebut belum ideal, partisipasi mereka menunjukkan langkah positif dalam mendukung peran perempuan di dunia politik. Namun, hasil

ini juga menegaskan perlunya strategi yang lebih efektif dari partai politik untuk memperkuat peluang perempuan dalam pemilu.

Secara keseluruhan, meskipun keterwakilan perempuan dalam politik mengalami peningkatan, angkanya masih belum mencapai target ideal sebesar 30% yang diamanatkan dalam kebijakan afirmasi. Peningkatan jumlah caleg perempuan dalam pemilu harus diiringi dengan upaya sistematis untuk memastikan perempuan dapat memenangkan kursi legislatif. Langkah ini mencakup penguatan kapasitas perempuan, pendidikan politik yang inklusif, serta penghapusan hambatan struktural dan budaya patriarki. Dengan demikian, keberadaan perempuan di DPR RI di masa mendatang diharapkan semakin meningkat dan lebih representatif terhadap populasi perempuan di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Keterwakilan perempuan dalam DPR RI periode 2024-2029 menunjukkan peningkatan yang positif dengan persentase mencapai 21,9%, meskipun masih jauh dari target ideal sebesar 30% sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan afirmasi. Peningkatan ini mencerminkan upaya partai politik dalam memenuhi syarat keterwakilan perempuan pada tahap pencalonan. Namun, hasil akhirnya menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara jumlah caleg perempuan yang dicalonkan dan yang berhasil memenangkan kursi di parlemen. Hal ini mengindikasikan bahwa tantangan utama tidak hanya terletak pada kuota pencalonan, tetapi juga pada hambatan yang lebih dalam, termasuk personal, budaya, dan struktural.

Hambatan personal meliputi kurangnya pengembangan kepemimpinan pada perempuan akibat stereotip peran domestik, sementara hambatan budaya didominasi oleh nilai-nilai patriarki yang menganggap laki-laki lebih layak memimpin. Hambatan struktural, seperti dominasi laki-laki dalam sistem politik dan mekanisme seleksi caleg yang kurang transparan, mempersempit peluang perempuan untuk bersaing secara adil. Oleh karena itu, meskipun ada kemajuan,

---

keterwakilan perempuan di parlemen masih menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan solusi terintegrasi untuk menciptakan demokrasi yang inklusif.

## REFERENCES

- Amwlia, C. (2022). Problematika Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Constitution Journal*, 1(2), 189–202. <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i2.33>
- Aula, M. (2023). Isu Gender Mengenai Keterwakilan Perempuan Dalam Kehidupan Politik di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 8(2), 186–201. <https://doi.org/10.35706/jpi.v8i2.9859>
- Aulya, A., Moenta, A. P., & Halim, H. (2022). Perempuan dan Politik: Menakar Kebijakan Affirmative Action dalam Sistem Kepartaian. *Amanna Gappa*, 126–136. <https://doi.org/10.20956/ag.v30i2.24214>
- Daryono, Y. (2021). Aspek Pendukung Affirmative Action Perempuan pada Anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(1), 89–107. <https://doi.org/10.55108/jap.v4i1.47>
- Faisal, M., Fachyuzar, M. Z., Lumbangaol, P., & Sihombing, A. (2024). 2 Dekade Affirmative Action Keterwakilan Perempuan dalam Politik Indonesia. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 3(1), 55–60. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i1.628>
- Fitriyani, V. N., Marsingga, P., & Hidayat, R. (2022). Pemerintahan dan Gender Studi Tentang Peran Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(3).
- Gusmansyah, W. (2019). Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik Di Indonesia. *HAWA*, 1(1). <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2233>
- Halizah, L. R., Faralita, E., Negeri, I., & Banjarmasin, A. (2023). *Budaya Patriarki Dan Kesetaraan Gender*. 11(1).
-

- Hardiyanti, M. (2022). Optimalisasi Kebijakan Affirmative Action bagi Keterlibatan Perempuan di Lembaga Legislatif dalam Mewujudkan Kebijakan Responsif Gender. *Yustitiabelen*, 8(1), 41-58. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i1.500>
- Jumanah, J., Nugroho, A., Nuraini, N., Alpian, R., & Mastia, R. (2023). Potret Evaluasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(1), 110-119. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i1.3180>
- Keisya Damayanti, Caritas Nadya Anisti, Reivania Calista Rizanul, & Aniqotul Ummah. (2024). Analisis Kebijakan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Politik Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2). <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.2026>
- Kristina, A., & Iskandar, D. (2022). Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. : *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 9(1), 380-395.
- Mardlatillah, S. (2022). Perempuan Dan Politik: Peran Perempuan Dalam Dunia Politik Periode 2009-2019. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 4(2), 161-167.
- Mawangi, T. (2024, August 25). KPU Tetapkan Delapan Parpol Peroleh Kursi DPR Periode 2024-2029. ANTARA.
- Munggaran, T. P. (2023). Peran Dan Pengaruh Perempuan Dalam Dinamika Politik Di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(7), 804-817. <https://doi.org/10.59141/jist.v4i7.653>
- Muslimat, Ade. (2020). Rendahnya Partisipasi Wanita di Bidang Politik. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 7(02). <https://doi.org/10.32678/jsga.v7i02.181>
- Nasrin, Muskur, L. O., & Tambunan, S. (2024). Analisis Yuridis Affirmative Action Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di DPRD Baubau. *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 5(2). <https://mediaindonesia.com/read/detail/259643-cukup-kejar-dulu-juota-30-untuk->
-

- Nurisman, H. (2024). Peran Pemberdayaan Perempuan untuk Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Berpartisipasi Politik. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 1-11. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i1.2060>
- Nursyifa, A., Tamala, O. T., Zakiah, R., Rachamani, S. A., & Mutmainah, S. M. (2023). Partisipasi Perempuan dalam Politik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 9(1). <https://doi.org/10.37058/jipp.v9i1.4120>
- Rafii, M., & Jaelani, E. (2024). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Keterwakilan di Legislatif. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 87-99. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.75>
- Ramli, A., Putri, D. E., & Kencana, N. (2022). Peran Politik Perempuan Pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(1). <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.2009>
- Tias, R. N., Nisrina, A. D., Destriputra, N., Al Putra, F. A., & Prakoso, S. G. (2023). Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 14(2), 169-189. <https://doi.org/10.22212/jp.v14i2.4151>
- Widodo, A., Kurniawan, R. C., & Maryanah, T. (2023). Problematika Keterwakilan Perempuan dalam pengisian keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(1). <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2771>
- Wiwin, W., & Fhad Syahril, Muh. A. (2024). Menggugat Keterwakilan Perempuan Paling Sedikit 30% Dalam Pencalonan Anggota Legislatif. *Vifada Assumption Journal of Law*, 2(1), 27-32. <https://doi.org/10.70184/hpzig5637>
-

Yandy, E. T., & Mustajab, M. (2022). Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia. *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 6(2), 83-92.  
<https://doi.org/10.30631/62.83-92>

---